

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 34 TAHUN 1996**

**T E N T A N G
PEMBERIAN DAN PENYEMPURNAAN NAMA-NAMA
JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan yang pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam mengusahakan kehidupan masyarakat.
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kota, yang menimbulkan pemukiman baru di beberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan terhadap jalan yang ada.
 - c. Bahwa dalam upaya menertibkan dan menyempurnakan nama-nama jalan sebagai mana dimaksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Peraturan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Peraturan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN DAN PENYEMPURNAAN NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**

PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah, adalah Kotamadya Kepala Daerah tingkat II Pekanbaru.
- d. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
- e. Jalan Umum, adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
- f. Galang, adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas yang lebarnya hanya 3 meter dan diluar ketentuan Pasal 1 butir e.

BAB II PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN GANG

Pasal 2

Pemberian nama-nama jalan dan gang yang baru selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap jalan dan gang harus mempunyai papan nama dan ditempatkan/ dipasang pada pangkal dan ujung jalan/gang.

Pasal 4

Bentuk, warna dan ukuran dari papan/gang sebagaimana di maksud pasal 3 di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemberian nama jalan sebagai mana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Kecanatan yang ada dengan criteria pengelompokan nama-nama sebagai berikut :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota :
 - a. Nama Candi.
 - b. Nama Pulau.
 - c. Nama Pahlawan.
2. Kecamatan Senapelan :
 - a. Nama Bunga.
 - b. Nama Pohon Hutan.
 - c. Nama Sungai.

- d. Nama Pahlawan.
3. Kecamatan Limapuluh :
 - a. Nama Pahlawan
 - b. Nama Tanjung
 - c. Nama Gunung
 - d. Nama Sungai.
4. Kecamatan Rumbai :
 - a. Nama Iklan.
 - b. Nama Pahlawan.
5. Kecamatan Sail :
 - a. Nama Seniman.
 - b. Nama Pahlawan.
6. Kecamatan Sukajadi :
 - a. Nama Buah-buahan
 - b. Nama bunga.
 - c. Nama Hewan dan Burung
 - d. Nama Pahlawan-Tokoh Masyarakat.
7. Kecamatan Bukitraya :
 - a. Nama Gunung
 - b. Nama Gubernur
 - c. Nama Walikota
 - d. Nama Ibukota Propinsi.
 - e. Nama Ibukota Kabupaten.
 - f. Nama Surat Al qur'an (khusus Areal ex. MTQ)
8. Kecamatan Tampan :
 - a. Nama Kayu.
 - b. Nama Buah Hutan.
 - c. Nama Pahlawan-Tokoh Masyarakat.

Pasal 6

Isi beserta uraian sebagai mana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tindak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB III LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- (1). Memberi nama jalan dan gang tanpa Izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2). Mencabut, memindahkan, merusak sehingga tidak dapat dibaca dan atau memusnahkan papan nama jalan dan gang.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1). Pengawasan atas pelaksanaan dan penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas LLAJ Kotamadya Daerah II Pekanbaru.
- (2). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini Juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang ahli dalam hubungan pemeriksaan perkara.
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud ayat (#) pasal ini memuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan Rumah.
 - c. Penyitaan barang.
 - d. Pemeriksaan Saksi.
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB V KETENTAUN PIDANA

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundang Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 M A I 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau dengan Surat
Tingkat II Pekanbaru Keputusan No.
78/II/1998. Tanggal 12 Maret 1998

Tanggal : 2 Tahun 1998
Nomor : 20 Tahun 1998
Seri : D Nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID

Pembina Utama Muda, NIP. 010050653